

## ABSTRAK

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026

Deskripsi Singkat: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan amanat Pasal 6 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Fokus utama keputusan ini adalah pembentukan struktur organisasi pengelola JDIH pada tingkat Kabupaten untuk memastikan pelayanan informasi hukum yang optimal.

#### Isi Pokok:

1. Pembentukan Tim: Menetapkan personil yang tergabung dalam Tim Pembina (pengarah kebijakan) dan Tim Teknis (pelaksana operasional) JDIH KPU Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Tugas dan Fungsi:
  - Menjamin ketersediaan dokumen hukum yang akurat, lengkap, dan mudah diakses.
  - Mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan data hukum secara digital.
  - Melakukan pengelolaan, pendokumentasian, dan pengunggahan produk hukum serta kegiatan hukum ke sistem JDIH secara berkala.
3. Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien kepada publik.

#### Catatan Hukum:

- Keputusan ini mencabut/memperbaharui keputusan tim tahun sebelumnya (jika ada).
- Dasar hukum utama merujuk pada UU ITE, UU Keterbukaan Informasi Publik, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, dan PKPU Nomor 16 Tahun 2024.